

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
MELALUI MEDIASI**

(Studi Kasus di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Boyolali)



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

DAENG SAHARA RATANJAYA

NIM : C 100 100 107

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN


Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Nuswardhani, S.H., S.U.)

Pembimbing II



(Darsono, S.H., M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Selasa

Tanggal : 18 November 2014

Dewan Penguji

Ketua : Nuswardhani, S.H., S.U.

()

Sekretaris : Darsono, S.H., M.Hum.

()

Anggota : Kelik Wardiono, S.H., M.H.

()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



()
(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DAENG SAHARA RATANJAYA
NIM : C.100.100.107
Alamat : Jalan Solo-Semarang. Desa Teras 02/01 Kecamatan Teras,
Kelurahan Teras, Boyolali, Jawa Tengah, 57372.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 27 November 2014
Yang membuat pernyataan,



DAENG SAHARA RATANJAYA
C.100.100.107

MOTTO

*Barang siapa bertawakkal kepada Allah, niscaya Allah mencukupkan
(keperluannya)*

(Q.S. At-Thalaq: 3)

*Apabila anak Adam (manusia) itu meninggal dunia, terputuslah segala
amalnya kecuali tiga hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat,
dan anak saleh yang mendoakannya*

(HR. Muslim)

*Bayangkanlah wajah orang tua kita ketika datang rasa malas untuk
menuntut ilmu, Insya Allah rasa malas itu akan hilang dengan
sendirinya.*

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Orang tua tercinta atas do'a dan penantiannya.
2. Saudara-saudaraku yang telah dengan sabar memberikan motivasi.
3. Seluruh keluarga besar yang selama ini selalu mendukungku dan terus mendo'akanku,
4. Teman seperjuangan angkatan 2010 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta,
5. Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Alhamdulillah rabbil'alamin.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul “PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI MEDIASI (Studi Kasus di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Boyolali)” sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.


Begitu banyak pihak yang selama ini memberikan bimbingan, bantuan dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Ibu Inayah S.H., M.H., selaku Ketua Bidang Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Ibu Nuswardhani, S.H., S.U., selaku pembimbing pertama yang telah memberikan arahan, motivasi dan bimbingannya dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Darsono, S.H., M.Hum., selaku pembimbing kedua yang telah memberikan arahan, motivasi dan bimbingannya dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Kelik Wardiono, S.H., M.H., selaku penguji ketiga/anggota yang telah bersedia untuk menguji skripsi yang telah penulis susun.

6. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
7. Bapak Joko, Bapak Daryanto dan seluruh pegawai Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boyolali atas bantuan pengumpulan data.
8. Orang tuaku, saudara-saudaraku dan seluruh keluarga besarku yang telah memberikan perhatian, motivasi, semangat, dorongan dan do'anya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Buat seorang wanita yang begitu spesial yang selama ini selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Si merah, AD 2141 ED yang selalu menemaniku dari berangkat kuliah sampai pulang ke rumah sejak pertama kali masuk ke bangku perkuliahan.
11. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2010.
12. Seluruh para pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
13. Almamater kebanggaanku.

Semoga skripsi ini dapat menjadi karya yang berguna bagi pengembangan ilmu hukum terutama hukum perdata. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya. Amiin.

Surakarta, 27 November 2014
Penulis



DAENG SAHARA RATANJAYA
C.100.100.107

ABSTRAK

Daeng Sahara Ratanjaya, C100100107, 2014. PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI MEDIASI (Studi Kasus di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Boyolali). Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat dilakukan melalui jalur pengadilan dan jalur di luar pengadilan. Salah satu jalur penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan adalah jalur mediasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui upaya mediasi di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Boyolali dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap perselisihan yang diputus. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif sosiologis yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui upaya mediasi di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Boyolali dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu perundingan bipartite oleh para pihak yang berselisih, pencatatan perselisihan hubungan industrial ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Boyolali, Penetapan jalur mediasi, dan pemanggilan para pihak, pelaksanaan sidang mediasi, pembuatan dan penandatanganan perjanjian bersama oleh para pihak yang berselisih dengan disaksikan oleh mediator. Bahwa akibat hukum terhadap perselisihan yang diputus tersebut adalah lahirnya hak dan kewajiban yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh para pihak sebab perjanjian bersama yang telah dibuat akan berkekuatan mengikat dan menjadi undang-undang bagi para pihak tersebut.

Kata Kunci : Perselisihan Hubungan Industrial, Mediasi, Perjanjian Bersama.

ABSTRACT

Daeng Sahara Ratanjaya, C100100107, 2014. SETTLEMENT OF DISPUTES THROUGH MEDIATION OF INDUSTRIAL RELATIONS (Case Study in Social Services, Manpower and Transmigration Boyolali). Faculty of Law, University of Muhammadiyah Surakarta.

Settlement of industrial disputes can be done through the courts and pathways out of court. One lane in resolving industrial disputes out of court is mediation path. This study aims to determine the resolution of industrial disputes through mediation efforts in Social Services, Manpower and Transmigration Boyolali and to determine the legal consequences of the dispute are disconnected. This study uses normative approach sociological descriptive. The results of this study can be concluded that the process of resolving industrial disputes through mediation efforts in Social Services, Manpower and Transmigration Boyolali implemented through several stages of bipartite negotiations by the parties to the dispute, the recording of an industrial dispute to Social Services, Manpower and Transmigration Boyolali, Determination of mediation lines, and the calling of the parties, the implementation of the mediation session, the making and signing of the collective agreement by the parties to the dispute in the presence of a mediator. That due to the legal dispute is decided upon birth rights and obligations that must be adhered to and implemented by the parties because the collective agreement that has been made will be binding strength and become law for such parties.

Keywords : Industrial Relations Disputes, Mediation, the Joint Agreement.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Pemikiran.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Hubungan Industrial	
1. Pengertian dan Subjek Hubungan Industrial.....	15
2. Perjanjian dalam Pelaksanaan Hubungan Industrial.....	17
3. Hak Kewajiban dan Fungsi Para Pihak.....	22
4. Hubungan Para Pihak dalam Hubungan Industrial.....	23
5. Pilar atau Sarana Hubungan Industrial.....	24
6. Perselisihan Hubungan Industrial.....	27
7. Prinsip Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial...	28
B. Tinjauan tentang Mediasi	
1. Pengertian Mediasi.....	30
2. Peran Mediator dalam Proses Mediasi.....	31
3. Prinsip dan Tahapan Mediasi.....	32
4. Kelebihan dan Kekurangan Mediasi.....	34
5. Mediasi dalam Perselisihan Hubungan Industrial.....	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	

	Melalui Upaya Mediasi di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Boyolali.....	38
	B. Akibat Hukum Terhadap Perselisihan yang Diputus.....	61
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	64
	B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		